



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
Nomor : W13-A34/1292/HK.05/SK/8/2018**

T E N T A N G

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

- Membaca : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. No. : KMA/055/SK/X/1996 Tanggal 30 Oktober 1996 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan oleh Mahkamah Agung R.I. Tahun 1996 tentang menafsir biaya perkara perdata ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Keputusan Presiden No. 42 tahun 2002 jo Keputusan Presiden No. 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara;
6. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
8. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Kota Madiun perlu ditetapkan Panjar Biaya Perkara ;
2. Bahwa biaya perkara dimaksud meliputi biaya pendaftaran dan biaya proses, biaya panggilan, redaksi dan materai pada Pengadilan Agama Kota Madiun yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak berperkara;
3. Bahwa untuk tugas Jurusita Pengganti didalam menjalankan tugas

Kejurusitaannya dan untuk vorskot/panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Kota Madiun perlu ditetapkan jumlah ongkos/biaya yang pasti;

4. Bahwa untuk menetapkan besar kecilnya ongkos/biaya tersebut disamping faktor kesulitan yang harus dihadapi juga perlu dipertimbangkan jauh dekatnya jarak yang dituju dengan radiusnya dari Kantor Pengadilan Agama Kota Madiun sampai ke tempat tujuan.
5. Bahwa Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : W13-A34/318/HK.05/SK/2/2017 tanggal 03 Februari 2018 tentang panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Kota Madiun, ternyata perlu di rubah dan di tetapkan kembali.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 dan diubah pula dengan Undang-undang No. 03 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan undang-undang No. 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 3. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diadakan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama ;
 4. HIR Pasal 121;
 5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2000, tentang Meterai ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan panitera Mahkamah Agung RI nomor : 15.A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI No: 02 tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
 2. Pasal 64 A Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 jo telah diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
 3. Buku II Edisi Revisi 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.
 4. Rumusan Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 26 Nopember 2012 Point 11.
 5. Nota Kesepahaman (MOU) antara Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Pengadilan Negeri Kota Madiun tertanggal 02 Januari 2013

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : W13-A34/318/HK.05/SK/2/2017, tanggal 03 Februari 2017
- Kedua : Memberlakukan Panjar Biaya Perkara Perdata sebagaimana daftar lampiran I dan biaya panggilan Jurusita Pengganti dan Radiusnya sebagaimana daftar lampiran II pada Surat Keputusan ini ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya ;

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 10 Agustus 2018

**Plt. Ketua Pengadilan Agama Kota
Madiun**



Dr. Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si.
NIP. 198101012005021001

PANJAR BIAYA PERKARA
BERDASARKAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
Nomor W13-A34/1292/HK.05/SK/8/2018
(tanggal 10 Agustus 2018)

1.	PANJAR PERMOHONAN (P)	
	Perincian	
	Biaya Tetap :	
	- Redaksi	Rp 5.000
	- Meterai	Rp 6.000
	- Pendaftaran	Rp 30.000
	- Biaya Proses	Rp 50.000
	Biaya Tidak Tetap :	
	- Panggilan Pemohon 4 x Rp. 100.000,-	Rp 400.000
	Jumlah	Rp 491.000
2.	PANJAR GUGATAN (G)	
	A. Cerai Gugat, Warisan, Harta Bersama, Poligami, Ekonomi Syariah dll	
	Perincian	
	Biaya Tetap :	
	- Redaksi	Rp 5.000
	- Meterai	Rp 6.000
	- Pendaftaran	Rp 30.000
	- Biaya Proses	Rp 50.000
	Biaya Tidak Tetap :	
	- Panggilan Penggugat 2 x Rp. 100.000,-	Rp 200.000
	- Panggilan Tergugat 3 x Rp. 100.000,-	Rp 300.000
	- Panggilan Mediasi 2 X Rp. 100.000,-	Rp 200.000
	Jumlah	Rp 791.000
	B. Permohonan Cerai Talak	
	Perincian	
	Biaya Tetap :	
	- Redaksi	Rp 5.000
	- Meterai	Rp 6.000
	- Pendaftaran	Rp 30.000
	- Biaya Proses	Rp 50.000
	Biaya Tidak Tetap :	
	- Panggilan Pemohon 3 x Rp. 100.000,-	Rp 300.000
	- Panggilan Termohon 4 x Rp. 100.000,-	Rp 400.000
	- Panggilan Mediasi 2 X Rp. 100.000,-	Rp 200.000
	Jumlah	Rp 991.000
	C. Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah	
	Perincian	
	Biaya Tetap :	

	- Redaksi 2 X Rp. 5.000,-	Rp	10.000
	- Meterai 2 X Rp. 6.000,-	Rp	12.000
	- Pendaftaran	Rp	30.000
	- Biaya Proses	Rp	50.000
	Biaya Tidak Tetap :		
	- Panggilan Penggugat 3 x Rp. 100.000,-	Rp	300.000
	- Panggilan Tergugat 4x Rp. 100.000,-	Rp	400.000
	Jumlah	Rp	802.000
	D. Verzet		
	- Biaya Panggilan Pelawan 2 x Rp. 100.000,-	Rp	200.000
	- Biaya Panggilan Terlawan 3 x Rp. 100.000,-	Rp	300.000
	- Panggilan Mediasi 2 X Rp. 100.000,-	Rp	200.000
	- Redaksi	Rp	5.000
	- Meterai	Rp	6.000
	Jumlah	Rp	711.000
	E. Intervensi		
	- Biaya Panggilan Pemohon 2 x Rp. 100.000,-	Rp	200.000
	- Biaya Panggilan Termohon I 2 x @ Rp. 100.000,-	Rp	200.000
	- Biaya Panggilan Termohon II 2 x @ Rp. 100.000,-	Rp	200.000
	- Biaya Panggilan Mediasi 3 X Rp. 100.000,-	Rp	300.000
	- Redaksi	Rp	5.000
	- Meterai	Rp	6.000
	Jumlah	Rp	911.000
3.	PANJAR BANDING		
	- Biaya Pendaftaran Permohonan Banding/PNBP	Rp	50.000
	- Biaya Proses pada Pengadilan Tingkat Banding	Rp	150.000
	- Penggandaan dan Pemberkasan perkara banding	Rp	150.000
	- Biaya pengiriman berkas banding	Rp	100.000
	- Biaya Penyampaian Pemberitahuan Banding	Rp	100.000
	- Biaya Penyampaian Memori Banding	Rp	100.000
	- Biaya Penyampaian Kontra Memori Banding	Rp	100.000
	- Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pemanding dan Terbanding	Rp	200.000
	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Banding kepada Pemanding dan Terbanding	Rp	200.000
	Jumlah	Rp	1.150.000
4.	PANJAR KASASI		
	- Biaya pendaftaran Permohonan Kasasi/PNBP	Rp	50.000
	- Biaya kasasi ke Mahkamah Agung RI	Rp	500.000
	- Biaya Penyampaian Pemberitahuan Kasasi	Rp	100.000
	- Biaya Penyampaian Memori Kasasi	Rp	100.000
	- Biaya Penyampaian Kontra Memori Kasasi	Rp	100.000
	- Penggandaan dan Pemberkasan Perkara	Rp	100.000
	- Ongkos pengiriman berkas Kasasi	Rp	100.000
	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi kepada Pemohon dan Termohon Kasasi	Rp	200.000

	Jumlah	Rp 1.250.000
5.	PANJAR PENINJAUAN KEMBALI (PK)	
	- Biaya pendaftaran permohonan PK/PNBP	Rp 200.000
	- Biaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI	Rp 2.500.000
	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK	Rp 100.000
	- Penyerahan Salinan Memori PK	Rp 100.000
	- Pemberitahuan Kontra PK	Rp 100.000
	- Penggandaan dan Pemberkasan PK	Rp 150.000
	- Ongkos Pengiriman biaya dan berkas perkara PK	Rp 100.000
	- Pemberitahuan Putusan	Rp 200.000
	Jumlah	Rp 3.450.000
6.	PANJAR BIAYA SITA	
	- Biaya Penetapan sita/PNBP	Rp 25.000
	- Meterai penetapan sita	Rp 6.000
	- Biaya pemberitahuan pelaksanaan penyitaan kepada Pemohon dan Termohon Sita	Rp 200.000
	- Biaya pemberitahuan pelaksanaan penyitaan kepada Lurah	Rp 100.000
	- Biaya Transportasi (Sewa Kendaraan, Bahan Bakar & Sopir)	Rp 600.000
	- Biaya 2 (dua) orang saksi @ Rp.100.000	Rp 200.000
	- Biaya penyampaian salinan berita acara penyitaan kepada pemohon dan termohon sita	Rp 200.000
	- Biaya penyampaian salinan berita acara penyitaan kepada Kelurahan setempat/BPN/Samsat/Bank/Instansi terkait	Rp 100.000
	- Biaya Pencatatan sita di BPN/Per Objek	Rp 50.000
	Jumlah	Rp 1.486.000
7.	PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT	
	- Pemberitahuan kepada para Pihak	Rp 200.000
	- Pemberitahuan ke Kelurahan atau Instansi terkait	Rp 100.000
	- Biaya Transportasi (Sewa Mobil, bahan bakar & Sopir)	Rp 600.000
	- Biaya 2 (dua) orang saksi @Rp.100.000	Rp 200.000
	Jumlah	Rp 1.100.000
8.	PANJAR BIAYA PENGANGKATAN SITA	
	- Biaya Penetapan pengangkatan sita/PNBP	Rp 25.000
	- Meterai penetapan sita	Rp 6.000
	- Biaya pemberitahuan pelaksanaan pengangkatan sita kepada Pemohon dan Termohon sita	Rp 200.000
	- Biaya pemberitahuan pengangkatan sita kepada Lurah	Rp 100.000
	- Biaya transportasi (Sewa Kendaraan, Bahan Bakar, dan Sopir)	Rp 600.000
	- Biaya 2 (dua) orang saksi @ Rp.100.000	Rp 200.000
	- Biaya penyampaian salinan berita acara pengangkatan Sita kepada pemohon dan termohon sita	Rp 200.000
	- Biaya penyampaian salinan berita acara pengangkatan sita kepada kelurahan setempat/BPN/Samsat dan Instansi terkait	Rp 100.000
	- Biaya pencabutan sita di BPN, Samsat atau Instansi	

	terkait (*)	Rp	50.000
	Jumlah	Rp	1.481.000
9.	BIAYA EKSEKUSI		
	- Penetapan anmaning/eksekusi (PNBP)	Rp	25.000
	- Meterai	Rp	6.000
	- Biaya panggilan anmaning untuk Pemohon eksekusi	Rp	100.000
	- Biaya panggilan anmaning Termohon eksekusi 2X Rp. 100.000,-	Rp	200.000
	- Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah	Rp	100.000
	- Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon eksekusi	Rp	200.000
	- Biaya penyampaian salinan berita acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi @ Rp. 100.000,-	Rp	200.000
	- Biaya penyampaian salinan beritaacara Eksekusi ke Lurah	Rp	100.000
	- Biaya pencabutan sita kepada BPN/Samsat/Bank/ Instansi terkait	Rp	100.000
	- Biaya registrasi pencabutan sita pada kantor BPN/Samsat atau Bank/ Instansi terkait	Rp	50.000
	- Transportasi lurah/petugas kelurahan	Rp	200.000
	- Biaya transportasi (sewamobil, bahan bakar dan sopir)	Rp	600.000
	- Biaya 2(dua) orang saksi @Rp. 100.000,-	Rp	200.000
	- Biaya pra Eksekusi	Rp	2.000.000
	Jumlah	Rp	4.081.000
10.	PANJAR BIAYA KONSINYASI		
	- Biayapemberitahuan kepada yang berhak @ Rp. 100.000,-	Rp	100.000
	- Redaksi	Rp	5.000
	- Meterai	Rp	6.000
	Jumlah	Rp	111.000
11.	PANJAR GUGATAN E-COURT		
	Perincian		
	Biaya Tetap :		
	- Redaksi	Rp	5.000
	- Meterai	Rp	6.000
	- Pendaftaran	Rp	30.000
	- Biaya Proses	Rp	50.000
	Biaya Tidak Tetap :		
	- Panggilan Penggugat	Rp.	0
	- Panggilan Tergugat 3 x Rp. 100.000,-	Rp	300.000
	Jumlah	Rp	391.000

- Jika masing masing pihak lebih dari satu orang, maka biaya panggilan disesuaikan dengan jumlah masing-masing pihak
- Untuk panggilan yang berada di luar wilayah Pengadilan Agama Kota Madiun ditetapkan sebesar Rp.130.000,- (seratus tigapuluh ribu rupiah) per panggilan;
- Khusus panggilan ghoib/mass media ditetapkan sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

- Apabila pelaksanaan eksekusi dilakukan secara lelang, maka biaya lelang sesuai dengan ketentuan Kantor Lelang Negara dan biaya pengumuman lelang sesuai dengan tariff mass media yang bersangkutan
- Apabila biaya panjar tersebut kurang harus ditambah dan apabila lebih maka akan dikembalikan sebagai sisa panjar
- Apabila dalam waktu 180 hari sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke kas Negara.

Madiun, 10 Agustus 2018

Plt. Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun

D. H. Ahmad Zaenul Falaah, SHI., M.Si.
Nip. 198105012003027001



Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun
Nomor : W.13-A34/1292/HK.05/SK/8/2018
Tanggal : 10 Agustus 2018

TABEL RADIUS WILAYAH PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	BIAYA (Rp)
1	MANGUHARJO	Madiun Lor	100.000,-
		Manguharjo	100.000,-
		Nambangan Kidul	100.000,-
		Nambangan Lor	100.000,-
		Ngegong	100.000,-
		Pangongangan	100.000,-
		Patihan	100.000,-
		Sogaten	100.000,-
		Winongo	100.000,-
2	KARTOHARJO	Kanigoro	100.000,-
		Kartoharjo	100.000,-
		Kelun	100.000,-
		Klegen	100.000,-
		Oro-oro Ombo	100.000,-
		Pilangbango	100.000,-
		Rejomulyo	100.000,-
		Sukosari	100.000,-
		Tawangrejo	100.000,-
3	TAMAN	Banjarejo	100.000,-
		Demangan	100.000,-
		Josenan	100.000,-
		Kejuron	100.000,-
		Kuncen	100.000,-

	Manisrejo	100.000,-
	Mojorejo	100.000,-
	Pandean	100.000,-
	Taman	100.000,-

Madiun, 10 Agustus 2018

Plt. Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun



Dr. H. Ahmad Faenur Rofiqi, SHI., M.Si.
NIP. 19810501 200502 1 001